

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
TAGIHAN PEMBAYARAN *PENJUMPERAN* LISTRIK****Bondan Cahyadi**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: bondancahyadi22@gmail.com)

Ariawan Gunadi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2007), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2008), Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013))
(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

Abstract

Consumer protection according to the Consumer Protection Act itself is all efforts to ensure legal certainty for consumers, consumer protection is certainly made to eliminate the gap between business actors and consumers, where business actors are certainly more dominant than consumers. Therefore, this research was conducted to eliminate the gap between business actors and consumers. There are so many business actors who do not follow the Consumer Protection Act to get more benefits for them. For example, there are consumers who have to pay fines that they have never done before but are still forced to pay the fines. How is the legal protection? Therefore, this research is intended so that in the future there will be no more incidents like this where consumers are very disadvantaged because of actions taken by business actors. Thus, the Consumer Protection Law must be implemented very well so that Business Actors do not act arbitrarily to Consumers.

Keywords: *Consumer Protection, Consumer, Business Actors*

ABSTRAK

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen, perlindungan konsumen tentunya dibuat untuk menghilangkan kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana pelaku usaha tentunya lebih dominan daripada konsumen. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Banyak sekali pelaku usaha yang kurang mengikuti Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan keuntungan untuk mereka secara lebih. Contohnya ada konsumen yang harus melakukan pembayaran denda yang bahkan tidak pernah dia lakukan sebelumnya tapi tetap dipaksa untuk melakukan pembayaran denda tersebut. Bagaimana perlindungan hukumnya? Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan agar kedepannya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini dimana konsumen sangatlah dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diterapkan dengan sangat baik agar Pelaku Usaha tidak berbuat seenaknya kepada Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan hasil energi yang berasal dari pergerakan elektron dan kemudian dikonversi menjadi energi lain yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁾ Listrik memiliki peran penting dan juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Pada prinsipnya, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dikarenakan menguasai hajat hidup orang banyak.²⁾ Oleh karena itu, negara berperan untuk menjamin kebutuhan listrik bagi masyarakat.

Pentingnya kegunaan listrik dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara, khususnya di negara Indonesia, tentunya menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan listrik melalui suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).³⁾ PT PLN (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat. PT PLN (Persero) tentunya sudah banyak sekali memberikan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat. Peningkatan kebutuhan penggunaan listrik melonjak dengan sangat cepat dan tinggi seiring dengan kepuasan masyarakat.⁴⁾

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kepuasan seringkali tidak didapatkan oleh konsumen dari pelaku usaha. Hak Konsumen haruslah diperhatikan oleh pelaku usaha, sehingga pada akhirnya kerjasama yang baik

¹⁾ Azwar, "Listrik Prabayar Dilihat Dari Prilaku Konsumen", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No.3, 2012, hal. 35.

²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2)*.

³⁾ Noveliasari, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) Di Kota Malang", Diponegoro Law Jurnal Vol. 5, No. 3 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hal. 4.

⁴⁾ Sugiharto, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Listrik Prabayar (LPB) Pada PT. PLN (Persero) S2JB Cabang Jambi", Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 17 No. 2 (Jambi: Universitas Jambi, 2015), hal. 99.

dapat tercipta antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidaklah secara langsung.⁵⁾ Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik tersebut, maka terciptalah hukum mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri merupakan bagian hukum yang mengandung asas-asas bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai “keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”.⁶⁾

Namun beberapa peraturan yang sudah penulis jabarkan di atas masih tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya PT PLN (Persero), seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 846/Pdt.Sus-Bpsk/2020/Pn.Mdn. Kasus ini bermula dimana Heddy Wirachman (Pemohon Keberatan) merupakan konsumen pemakai tenaga listrik dengan tarif R3, daya 7.700 VA dengan ID Pelanggan 120010026482 sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016. Pada tanggal 16 September 2020 ada sebanyak 8 (delapan) orang petugas PT PLN beserta seorang aparat kepolisian datang ke rumah Pemohon Keberatan guna melakukan pemeriksaan KWH meter listrik yang berada di rumah tersebut, dahulunya rumah tersebut masih milik Hin Yau Sang yang dibeli oleh Pemohon Keberatan pada bulan Juli 2019 dan belum pernah ditempati oleh Pemohon Keberatan. Kemudian petugas PLN melakukan pemeriksaan, dan ditemukan segel tera KWH meter listrik terpasang baik dan KWH meter listrik dalam kondisi baik terpasang lengkap tidak ada kerusakan yang selaras dengan Pasal 1 angka 28 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 yang berbunyi “Segel Tera alat yang dipasang pada alat

⁵⁾ J.Widijantoro, “*Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, Bidang Kajian Pusat Studi Hukum, (D.I. Yogyakarta: FH UII, 2003), hal. 3.

⁶⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13.

pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran”. Namun, menurut keterangan sepihak petugas dinyatakan ada ditemukan ketidaksesuaian pengukuran energi listrik sehingga KWH meter listrik tetap dibongkar dan dibawa oleh petugas ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Namun, KWH meter listrik yang telah dibongkar dibawa oleh petugas dimasukkan kedalam kantong kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta dibubuhi tanda tangan pada penutup kantong barang bukti tersebut dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor 02393-B tanggal 16 September 2020.

Pada tanggal 18 September 2020, Pemohon Keberatan diminta untuk datang ke kantor Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan KWH meter listrik. Menurut Termohon Keberatan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap KWH meter telah terjadi ketidaksesuaian pemakaian tenaga listrik dan ditemukan penjumlahan. Atas hal tersebut Pemohon Keberatan diminta untuk membayar denda sebesar Rp 69.185.142,00 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah). Pemohon Keberatan menolak dan meragukan hasil pengujian KWH meter tersebut karena KWH meter tersebut telah 2 (dua) hari berada di kantor Termohon Keberatan sehingga tidak ada jaminan KWH meter tersebut masih dalam keadaan semula atau tidak. Lagi pula Pemohon Keberatan tidak pernah diberi hak opsi untuk memilih pemeriksaan KWH meter di laboratorium independen terakreditasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf *e jo.* Pasal 12 huruf b angka 4 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.PDIR/2016 yang berbunyi “apabila pemakai tenaga listrik atau yang mewakili tidak bersedia diperiksa di laboratorium yang ditentukan PLN, maka pelanggan dapat memilih laboratorium independen yang terakreditasi”. Kemudian mekanisme pemeriksaan KWH meter listrik yang dilakukan di

laboratorium milik Termohon Keberatan telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) angka 9 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 yang berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan klarifikasi di PLN, pembukaan barang bukti dilakukan dihadapan para pihak atau yang mewakili dan jika diperlukan dengan penyidik dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pembukaan Barang Bukti, sesuai lampiran 1-9”, tapi Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016.

Pemohon Keberatan mengajukan pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Putusan Nomor: 082/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn yang amar putusannya menolak pengaduan konsumen. Dalam pertimbangan putusan BPSK Kota Medan, Majelis Hakim BPSK Kota Medan menggunakan bahasa “menduga” penjumperan yang terjadi di rumah Pemohon Keberatan diduga telah berlangsung sebelum rumah dibeli oleh Pemohon Keberatan. Kemudian, Hakim BPSK Kota Medan menyatakan “wajar” apabila suatu yang telah diperbuat oleh pihak lain dibebankan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Keberatan dengan alasan Pemohon Keberatan sebagai konsumen merupakan pembeli rumah atau pemakai listrik yang kurang teliti.

Oleh karena itu, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan atas Putusan Nomor: 082/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Namun, di dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*), karena menurut Termohon Keberatan sebagaimana yang Pemohon maksud konsumen pemakai tenaga listrik dengan tarif R3, daya 7.700 VA dengan ID Pelanggan 120010026482

sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 merupakan atas nama pelanggan Hin Yau Sang, bukan merupakan atas nama Pemohon Keberatan (Heddy Wiracman).

Dengan adanya permasalahan yang dialami oleh Pemohon Keberatan, perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi konsumen dari hal-hal tidak diinginkan, salah satunya seperti yang dialami oleh Pemohon Keberatan yaitu Heddy Wirachman yang dilimpahkan tanggung jawab untuk membayar tagihan penjumperan listrik yang tidak pernah dilakukan olehnya sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Mengenai Pertanggungjawaban Tagihan Pembayaran *Penjumperan* Listrik”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemilik rumah yang dilimpahkan tanggung jawab oleh PLN atas penagihan pembayaran penjumperan listrik yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mantan istri dan anak yang tidak memperoleh tanggung jawab biaya hidup dari mantan suami yang melanggar Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS)?

C. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif

merupakan rangkaian prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan agar ditemukannya kebenaran berdasarkan nalar keilmuan hukum dari sisi normatif.⁷⁾ Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa mengenai asas, kaidah, dan juga doktrin hukum menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan bertujuan memberikan gambaran fakta-fakta disertai dengan analisis yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan, lalu dihubungkan dengan teori hukum, dan memusatkan perhatian pada permasalahan dalam kasus ini adalah perlindungan hukum kepada pemilik rumah yang harus membayar denda penjumperan listrik. Lalu akan menganalisis, mengomentari dan juga memberikan saran-saran untuk mencari solusi penyelesaiannya.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri daripada peraturan perundang-undangan, notulen dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim. Bahan hukum primer juga memiliki efek hukum yang mengikat. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

⁷⁾ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 47.

tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan naskah akademik. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai buku yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, salah satunya buku mengenai perlindungan konsumen.

c. Bahan Non Hukum

Selain sumber hukum primer dan juga sekunder, penulis juga menggunakan sumber bahan non hukum yaitu buku dan jurnal non hukum selama mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang diklasifikasi untuk dikaji secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana teknik analisis ini menguraikan dan juga menginterpretasi data dalam bentuk kata dan juga kalimat yang benar untuk memperoleh jawaban yang deduktif, yaitu “Cara berpikir yang akan dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus

dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.”⁸⁾

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Konsumen Sebagai Pemilik Rumah yang dilimpahkan Tanggung Jawab oleh PLN atas Penagihan Pembayaran Penjumperan Listrik yang Tidak Pernah dilakukan Sebelumnya oleh Konsumen

Sebelum penulis lebih lanjut membahas mengenai perlindungan hukum. Penulis akan menganalisis terlebih dahulu mengenai contoh kasus diatas, Perlindungan konsumen sebagai pemilik rumah yang dilimpahkan tanggung jawab oleh PLN atas penagihan pembayaran penjumperan listrik yang tidak pernah dilakukan oleh konsumen dan juga ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh PLN dimana pada saat pembukaan barang bukti dan lainnya seperti yang diatur didalam peraturan direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016.

Adapun hak-hak yang konsumen disini yang pelaku usaha telah langar bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK yang disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

⁸) Mukti Fajar *et al.*, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal 109.

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Sebagai konsumen pemakai tenaga listrik juga konsumen memiliki hak yang disebut sebagai hak pengguna listrik, yaitu: “Mendapatkan pelayanan yang baik; Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar; Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”.⁹⁾

Berdasarkan contoh kasus pada Bab III yang penulis ambil, permasalahan ini muncul Ketika PT PLN (Persero) dengan sepihak memberikan denda kepada Pemohon sebesar Rp. 69.185.152,00 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan Pemohon mengajukan keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dan BPSK Kota Medan memutuskan agar Pemohon tetap membayar denda, karena masih belum puas dengan hasilnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Medan dan hasilnya pun tetap ditolak.

Hukum merupakan suatu sarana yang mengatur hak dan kewajiban dari subjek hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat karena pelanggaran terhadap hukum akan menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalani kewajibannya sehingga pihak lain merasakan kerugian yang harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰⁾

⁹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*, Pasal 29 ayat (1).

¹⁰⁾ Eman Ramelan, et al., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), Hal. 50.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang secara umum berada pada posisi yang lemah. Pada pasal 4 UUPK menyebutkan hak-hak konsumen yaitu: “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Tujuan dari perlindungan konsumen menurut UUPK, yaitu:¹¹⁾

- a. Meningkatkan keahlian, kesadaran dan membentuk konsumen yang independen yang bertujuan untuk melindungi diri konsumen atas suatu produk.
- b. Dengan membantu konsumen dalam mengangkat gengsi untuk menghindari pemakaian negatif dari suatu barang.
- c. Membantu konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam memilih, menuntut barang/jasa yang konsumen mau.
- d. Jaminan terhadap perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar.
- e. Membuat pelaku usaha dalam melakukan usahanya bersikap jujur dan bertanggung jawab.
- f. Peningkatan kualitas oleh pelaku usaha agar barang/jasa yang digunakan oleh konsumen dapat memberikan rasa aman, nyaman serta dapat menjamin keselamatan konsumen.

B. Kekuatan Putusan BPSK terhadap Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Akhir

Menurut Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyatakan bahwa putusan BPSK mempunyai keputusan yang final dan mengikat para pihak sehingga hasil dari putusan tersebut harus

¹¹) Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.*

dijalankan oleh para pihak. Kemudian dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK mengatakan bahwa yang dimaksud dengan final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding maupun kasasi.

Namun di dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan kembali ke Pengadilan Negeri paling lambat dalam 14 hari kerja setelah hasil putusan dari BPSK. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan dibukanya kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maka Putusan dari BPSK tersebut belum final.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat Penulis katakan bahwa walaupun pada Pasal 54 ayat (3) UUPK BPSK memiliki kekuatan hukum yang final, tetapi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Pasal 2 para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan apabila masih keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya analisa terhadap contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 846/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Mdn, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen, dan dinamakannya perlindungan konsumen karena konsumen berada pada posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Pelaku Usaha tidak boleh semena-mena dalam melakukan hal-hal yang mungkin saja dapat merugikan konsumen. Dalam kasus yang penulis ambil dimana PT PLN melanggar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, dimana PT PLN tetap melakukan penagihan *penjumperan* listrik yang tidak pernah dilakukan oleh konsumen. Dalam sidang Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak permohonan

keberatan dari Pemohon dimana tentu saja memberikan kerugian kepada Pemohon baik secara materil maupun non materil, dimana seharusnya Pengadilan Negeri Medan memberikan Pemohon perlindungan hukum pada kasus ini, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang dibuat, seperti Pasal 1 angka 28 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 yang berbunyi “Segel Tera alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran”, dimana segel tera alat yang terpasang dengan baik tanpa ada kerusakan maupun keanehan apapun tetap dibongkar dan dijadikan barang bukti oleh Pelaku Usaha. Kemudian pelanggaran pada Pasal 11 ayat 4 huruf e *jo.* Pasal 12 huruf b angka 4 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.PDIR/2016 yang berbunyi “apabila pemakai tenaga listrik atau yang mewakili tidak bersedia diperiksa di laboratorium yang ditentukan PLN, maka pelanggan dapat memilih laboratorium independen yang terakreditasi”. Namun nyatanya konsumen sama sekali tidak diberikan opsi oleh pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium independen terakreditasi seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut. Selain itu juga terdapat pelanggaran pada Pasal 12 ayat (3) angka 9 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 yang berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan klarifikasi di PLN, pembukaan barang bukti dilakukan di hadapan para pihak atau yang mewakili dan jika diperlukan dengan penyidik dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pembukaan Barang Bukti sesuai lampiran 1-9”, namun nyatanya konsumen tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Tenaga Listrik (P2TL).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis jabarkan diatas, Penulis juga memberikan saran yang sangat diharapkan dapat berguna untuk perlindungan konsumen yang lebih baik sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan-tindakan nyata untuk memberikan pemahaman kepada konsumen agar konsumen dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan tidak dirugikan akibat lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha. Upaya ini mungkin dapat dilakukan melalui seminar maupun penyuluhan. Hal ini menjadi sangat penting agar konsumen dapat terhindar dari resiko yang timbul karena ketidaktahuan konsumen atas kewajibannya.

2. Pelaku Usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, agar tidak ada kesenjangan hukum yang tentunya dapat sangat merugikan konsumen.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kristiyanti, C.T.S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Garfika 2008).
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Fajar, Mukti. *et al. Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*.

C. Jurnal

- Azwar. “Listrik Prabayar Dilihat Dari Prilaku Konsumen”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 11 No.3 , 2012.
- Noveliasari. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) Di Kota Malang”. *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3, 2016.
- Sugiharto. “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Listrik Prabayar (LPB) Pada PT. PLN (Persero) S2JB Cabang Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Vol. 17 No. 2, 2015).
- Widijantoro, J. “Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel, Bidang Kajian Pusat Studi Hukum. (D.I. Yogyakarta: FH UII, 2003).